

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS

NOMOR 53/DJPSDKP.2/TU.140/I/2026

Yth : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat
Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Tanggal : 30 Januari 2026

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKj Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025 pada tautan <https://bit.ly/4q8K6Cv>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ardiansyah

Tembusan:
Plt. Sekretaris Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

*Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan*

TAHUN
2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

LKj Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan PSDKP Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. PSDKP selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Hasil pencapaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025 merupakan hasil dari kerjasama dan kerja keras semua pihak sejak perumusan kebijakan, implementasi hingga monitoring. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di periode selanjutnya tetap dapat mempertahankan sinergi dan kerjasama yang lebih baik.

Jakarta, Januari 2026

Hormat Kami,

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ardiansyah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) mencatat **Nilai Kinerja sebesar 103,31%**, yang menunjukkan kinerja **sangat baik dan melampaui target**. Melalui Program Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, seluruh sasaran kegiatan tercapai optimal, khususnya pada pembinaan Pokmaswas dengan **Indeks kualitas supervisi mencapai 120%** serta **penyelesaian pedoman pembinaan sebesar 100%**. Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP juga terlaksana sesuai ketentuan, ditunjukkan oleh tercapainya seluruh indikator standardisasi, kualitas rencana induk, dan kesiapan prasarana dengan capaian **100% hingga 101,98%**. Pada Program Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP, sebagian besar indikator tata kelola dan manajemen organisasi melampaui target, antara lain **Indeks Profesionalitas ASN (104,85%)**, **Implementasi Program Budaya Kerja (109,83%)**, serta penerapan inovasi pelayanan dan pengawasan publik. Meskipun **Penilaian Mandiri SAKIP** belum mencapai target (85,99%), capaian kinerja secara keseluruhan tetap mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, konsistensi penerapan standar, serta penguatan tata kelola organisasi dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan rincian berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP						
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	82	100	120%
		ISK1.1.2	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100	100	100%
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian dan kesesuaian implementasi standar sarana pengawasan SDKP	60	60	100%
		ISK2.1.2	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	81,58	101,98%
		ISK2.1.3	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis	60	60	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
			prasarana pengawasan SDKP			
		ISK2.1.4	Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	30	30	100%
		ISK2.1.5	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	30	30	100%
		ISK2.1.6	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	85	85	100%
		ISK2.1.7	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	85	85	100%
Program: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP						
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK3.1.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81	84,93	104,85%
		ISK3.1.2	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	86	73,95	85,99%
		ISK3.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Dit. PSP (%)	100	100	100%
		ISK3.1.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100%
		ISK3.1.5	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Dit. PSP	1	1	100%
		ISK3.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	76,88	109,83%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
		ISK3.1.7	Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	77	78,23	101,6%

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan mengelola **pagu revisi sebesar Rp1.277,59 miliar** dengan realisasi mencapai **Rp1.260,21 miliar atau 98,64%**, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran **sangat baik**. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**, dengan realisasi sebesar **98,57%**, serta **Program Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP** yang mencatat realisasi **98,56%**. Tingginya capaian realisasi anggaran ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penguatan pengendalian internal, serta keselarasan antara anggaran dan capaian kinerja. Sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan efisiensi pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas *output* dan *outcome* kegiatan, serta mendukung pencapaian kinerja Direktorat PSP Tahun 2025 yang mencapai **103,31%**.

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan perlu terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan konsistensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong penyempurnaan tata kelola dan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP, agar capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam pembahasan atas kinerja seluruh indikator, direkomendasikan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar setiap alokasi anggaran secara langsung mendukung pencapaian *output* dan *outcome* yang terukur;
2. Menyempurnakan perumusan dan *cascading* indikator kinerja utama hingga level kegiatan dengan memastikan kejelasan definisi operasional, formula pengukuran, dan target kinerja;
3. Meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja melalui penguatan analisis capaian berbasis *outcome* serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan;

4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis manajemen risiko untuk mendukung pengendalian internal dan pengambilan keputusan manajerial; dan
5. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM terhadap implementasi SAKIP melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kinerja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	7
2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	8
2.3 Isu Dalam Pelaksanaan Tugas Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP ...	10
2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025	12
2.5 Pengukuran Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
BAB IV PENUTUP	55
3.1 Kesimpulan.....	55
3.2 Saran.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	4
Gambar 3.1 Komponen Nilai Supervisi Pembinaan Pokmaswas	19
Gambar 3.2 Dokumentasi Lomba Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2025.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	12
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Tahun 2025.....	16
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas	20
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas	22
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP (%).....	26
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP	28
Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP (Persentase)....	30
Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP	31
Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rencana Induk Prasarana Pengawasan SDKP	33
Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP.....	34
Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP.....	35
Tabel 3.11 Komposisi Jabatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	36
Tabel 3.12 Kualifikasi Pendidikan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.....	37
Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Dit. PSP.....	38
Tabel 3.14 Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025	39
Tabel 3.15 Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Dit. PSP	42
Tabel 3.16 Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan.....	44
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Dit. PSP	47
Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	49

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Inovasi Pengawasan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Ditjen PSDKP	53
---	----





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
BUDHES2026

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

01

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagai bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat ini bertanggung jawab dalam memastikan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, standar, dan terintegrasi untuk menunjang efektivitas pengawasan.

Tugas utama Direktorat PSP meliputi penyusunan rencana induk pengembangan, perencanaan kebutuhan, penyediaan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan. Selain itu, Direktorat ini juga bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi, penyusunan standardisasi teknis, fasilitasi perizinan, serta pembinaan pengawasan berbasis masyarakat, khususnya melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mencakup identifikasi dan inventarisasi kebutuhan, penyusunan kajian dan pedoman teknis, pengembangan sistem dan aplikasi, hingga pengadaan sarana pengawasan seperti kapal, *drone*, dan sistem pemantauan lainnya. Seluruh proses ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang responsif, terintegrasi, dan berbasis data.

Laporan kinerja ini disusun untuk menggambarkan capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang periode pelaporan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kontribusi Direktorat terhadap pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP telah



menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2025 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode bersangkutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

1. Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP kepada seluruh *stakeholder*.
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

1.4 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, berdasarkan Surat Tugas Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Nomor B.1/DJPSDKP.2/KP.440/IV/2025 tanggal 8 April 2025 maka

1. Tim Kerja Perencanaan Induk Pengembangan
2. Tim Kerja Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis
3. Tim Kerja Penyediaan Prasarana Pengawasan
4. Tim Kerja Penyediaan Sarana Pengawasan
5. Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
6. Subbagian Tata Usaha



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2025 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.
Bab II	Perencanaan Kinerja Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan tahun 2025.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan tahun 2025.
Bab IV	Penutup Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2025 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai *Main System* Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. *Market Driven Oriented*

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.



4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (*Smart Surveillance System*).

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029, yang merupakan dokumen acuan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan untuk periode dimaksud yang bersifat indikatif dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan berlaku. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP. KKP telah memulai proses transformasi pembangunan kelautan dan perikanan sejak periode tahun 2020-2024 melalui arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru.

Arah kebijakan KKP di tahun 2025 semakin diperkuat dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang menekankan pada beberapa aspek strategis, yaitu: 1) Memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan BBL yang merugikan ekosistem dan perekonomian nasional; 2) Memperkuat patroli dan pengawasan terhadap kapal-kapal asing maupun domestik yang melakukan penangkapan ikan ilegal; 3) Memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan guna mencegah eksploitasi yang tidak terkendali; 4) Mengoptimalkan skema penangkapan ikan berbasis kuota guna menjaga keberlanjutan stok ikan nasional untuk memastikan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam sektor perikanan.

2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.



Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru KKP. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui: 1) operasi pengawasan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan baik di darat/pelabuhan dan laut, 2) penyadartahuan/sosialisasi, dan 3) kolaborasi/sinergi operasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah, 4) penegakkan hukum, 5) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020 – 2024 sebagai dokumen rujukan dalam perencanaan program dan kegiatan Ditjen PSDKP hingga jelang akhir periode renstra, mengalami banyak penyesuaian dalam dokumen pengelolaan kinerja lainnya, namun demikian untuk Visi dan Misi Ditjen PSDKP dirumuskan selaras dengan Visi dan Misi KKP tahun 2020-2024. Visi Ditjen PSDKP ditetapkan yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi KKP”. Untuk mendukung misi KKP 2020 – 2024 maka ditetapkan Misi Ditjen PSDKP 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Tujuan dan Sasaran Ditjen PSDKP sebagai penjabaran Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk tahun 2020-2024 merupakan tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat;
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat;
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif;
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP; dan
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas.

Terhadap Sasaran Program yang telah dirumuskan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yaitu Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP telah menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2.3 Isu Dalam Pelaksanaan Tugas Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. Pengembangan prasarana dan sarana pengawasan merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu mendapatkan perhatian lintas unit kerja. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pengawasan yang Merata

- Masih terdapat ketimpangan ketersediaan dan kondisi fisik sarana-prasarana pengawasan antar wilayah.
- Sebagian UPT belum memiliki dermaga, pos pengawasan, atau gudang logistik yang memadai, khususnya di wilayah rawan pelanggaran (border area, WPP 718, dan wilayah timur Indonesia).

2. Kesiapan Teknis dan Spesifikasi Sarana Tidak Seragam

- Tidak semua kapal, *drone*, kendaraan, atau perangkat komunikasi memiliki spesifikasi teknis yang seragam atau memenuhi kebutuhan operasional terkini.
- Terjadi kendala dalam integrasi sistem komunikasi, radar, dan navigasi antar armada atau antara kapal dengan *command center*.

3. Keterlambatan Pengadaan dan Perawatan

- Proses pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sering mengalami keterlambatan, baik dari sisi perencanaan teknis (DED, spek) maupun proses administrasi (lelang, kontrak).
- Mekanisme perawatan rutin dan *life cycle management* untuk kapal dan alat pengawasan belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan *downtime* alat yang tinggi.

4. Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Kebutuhan (*Needs Assessment*)

- Perencanaan pengadaan dan pembangunan prasarana belum sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan aktual unit kerja di lapangan.
- Kegiatan survei kebutuhan kadang tidak terintegrasi dengan penganggaran, sehingga menghasilkan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional.

5. Terbatasnya SDM Teknis Pengelola Prasarana dan Sarana

- Masih kurangnya tenaga teknis yang memahami spesifikasi teknis dan perawatan alat pengawasan di tingkat pusat maupun UPT.
- Kompetensi SDM dalam pengelolaan proyek pembangunan dan pemeliharaan prasarana (misalnya manajemen proyek, pengawasan fisik) masih perlu ditingkatkan.

6. Sinkronisasi Antar Program/Proyek Belum Konsisten

- Masih terdapat tumpang tindih antara program pembangunan sarana pusat, proyek PHLN, dan dukungan dari daerah atau kementerian/lembaga lain.
- Kegiatan integratif seperti pembangunan RMC, *command center*, dan sistem IT terkadang berjalan secara parsial tanpa skema integrasi jangka panjang.

7. Ketergantungan pada Skema Pembiayaan Luar Negeri

- Pengembangan infrastruktur pengawasan sangat bergantung pada pembiayaan jangka panjang (PHLN), yang memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam pengadaan dan proses evaluasinya.
- Risiko keterlambatan atau revisi dari lembaga pendonor juga memengaruhi keberlanjutan pengembangan sistem pengawasan terpadu.

2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025 sebagai dokumen kinerja menetapkan target kinerja tahun 2025 beserta anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam perjalanannya pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP				
SK 1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	82
		ISK1.1.2	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100
SK 2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP	60

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
		ISK2.1.2	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80
		ISK2.1.3	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60
		ISK2.1.4	Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	30
		ISK2.1.5	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	30
		ISK2.1.6	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	85
		ISK2.1.7	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	85
Program: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP				
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK3.1.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81
		ISK3.1.2	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	86
		ISK3.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Dit. PSP (%)	100
		ISK3.1.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		ISK3.1.5	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Dit. PSP	1
		ISK3.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
		ISK3.1.7	Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	77

2.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen implementasi SAKIP dilaksanakan dengan klarifikasi data kinerja yang telah dicapai atas target yang telah ditetapkan, pembahasan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, disertai dengan verifikasi dan revidi data kinerja. Penghitungan capaian kinerja berdasarkan informasi indikator kinerja. Penghitungan kinerja dilaksanakan secara berkala bagi indikator kinerja yang telah ditetapkan target interim. Untuk target yang ditetapkan dalam satu tahun maka penghitungan kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Untuk unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Ditjen PSDKP dan satker lingkup Ditjen PSDKP serta Dekonsentrasi, hasil penghitungan capaian kinerja di *input* kedalam Sistem Aplikasi Pengelolaan kinerja (SAPK) KKP melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Hasil penghitungan capaian kinerja dituangkan ke dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan merujuk PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

AKUNTABILITAS KINERJA

03

Laporan Kinerja

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP telah menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 11 indikator sasaran kegiatan. Pada triwulan IV tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan sebesar 103,31%. Secara detil capaian indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP						
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	82	100	120%
		ISK1.1.2	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100	100	100%
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian dan kesesuaian implementasi standar sarana pengawasan SDKP	60	60	100%
		ISK2.1.2	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	81,58	101,98%
		ISK2.1.3	Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60	60	100%
		ISK2.1.4	Nilai kualitas rencana induk	30	30	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
			sarana pengawasan SDKP			
		ISK2.1.5	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	30	30	100%
		ISK2.1.6	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	85	85	100%
		ISK2.1.7	Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	85	85	100%
Program: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP						
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK3.1.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81	84,93	104,85%
		ISK3.1.2	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	86	73,95	85,99%
		ISK3.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Dit. PSP (%)	100	100	100%
		ISK3.1.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100%
		ISK3.1.5	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit	1	1	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
			Kerja lingkup Dit. PSP			
		ISK3.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	76,88	109,83%
		ISK3.1.7	Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	77	78,23	101,6%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP sepanjang Triwulan IV tahun 2025 dituangkan dalam sebelas indikator sasaran kinerja. Secara lebih detail dijabarkan progres kinerja atas indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP sebagai berikut:

1. ISK 1.1.1 Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas (Indeks)

Sistem pengawasan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif. Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

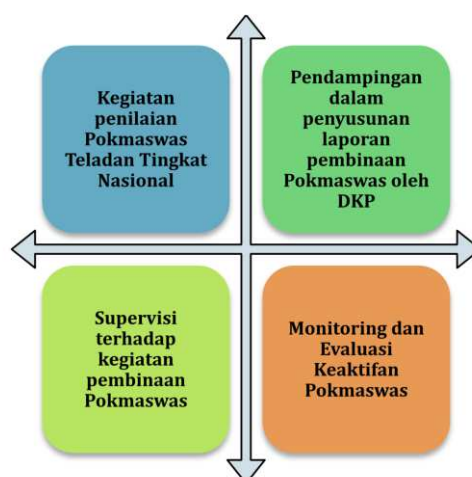
Koordinasi dan Pengawasan, Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Kualitas, Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan

Monitoring dan Evaluasi, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.

Pengalaman dan Pengetahuan, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas diperoleh dari kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:



Gambar 3.1 Komponen Nilai Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja	Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025			10	26,85	30		82	100

Capaian Kinerja

Pada Triwulan IV Tahun 2025, capaian indikator *Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas* menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan pada periode ini sebesar 10, sementara realisasi capaian mencapai 26,85, atau sebesar 120% dari target triwulanan. Capaian ini menunjukkan adanya lompatan signifikan dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan Pokmaswas dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 90, maka hingga akhir Triwulan II telah tercapai sekitar 120% dari target tahunan tersebut. Meskipun capaian ini masih di bawah sepertiga dari target tahunan, namun secara progresif melebihi ekspektasi capaian untuk semester pertama, mengingat target kumulatif hingga TW II baru mencapai angka 10. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini antara lain:

- Optimalisasi sistem pelaporan melalui kanal daring (grup komunikasi dan *dashboard* laporan mingguan); dan
- Pemanfaatan modul pembinaan digital yang mempermudah kelompok.

Adapun tantangan yang sempat dihadapi adalah keterbatasan mobilitas di beberapa wilayah terpencil, keterbatasan sinyal untuk pelaporan daring, serta belum meratanya kapasitas antar Pokmaswas. Sebagai langkah mitigasi, telah diterapkan sejumlah alternatif solusi seperti:

- Penguatan koordinasi lintas sektor di daerah (kerja sama dengan aparat desa/penyuluh perikanan);
- Pelatihan daring melalui video tutorial dan modul sederhana; dan
- Penjadwalan ulang kunjungan lapangan ke wilayah prioritas.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian ini antara lain:

- Kegiatan supervisi terpadu di wilayah strategis; dan

- Monitoring evaluasi berbasis *dashboard* untuk pelacakan kemajuan dan umpan balik secara *real-time*.

Realisasi Anggaran

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan dan supervisi Pokmaswas telah mencapai sekitar 99,44% dari total pagu tahunan. Penggunaan anggaran difokuskan pada:

- Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan Pokmaswas secara langsung maupun daring;
- Dukungan logistik dan pengadaan bahan pembelajaran untuk Pokmaswas; dan
- Pengembangan sistem pelaporan digital serta monitoring berbasis wilayah.

Realisasi anggaran sebesar 99,44% ini dinilai efisien dan cukup efektif mengingat capaian indikator kinerja telah melampaui target triwulanan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

2. ISK 1.1.2 Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian penyusunan pedoman pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang menjadi tanggung jawab Direktorat PSP. Indikator ini mencerminkan capaian kinerja dalam menghasilkan rancangan pedoman pembinaan Pokmaswas secara utuh, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan meliputi penyusunan dokumen kajian teknis serta matriks rancangan perubahan pedoman pembinaan Pokmaswas. Tahap pelaksanaan mencakup proses pembahasan dan penyusunan draf pedoman pembinaan Pokmaswas melalui rapat dan forum koordinasi terkait. Selanjutnya, tahap pelaporan diwujudkan dalam penyusunan Nota Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas.

Perhitungan capaian indikator dilakukan dengan membandingkan nilai penyelesaian rancangan pedoman terhadap jumlah target rancangan pedoman yang ditetapkan dalam periode pelaporan. Target penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas ditetapkan sebanyak satu pedoman, sehingga capaian indikator menunjukkan persentase ketercapaian penyelesaian seluruh tahapan penyusunan pedoman sesuai bobot nilai masing-masing tahapan.

Melalui indikator ini, diharapkan proses penyusunan pedoman pembinaan Pokmaswas dapat berjalan secara terukur, akuntabel, dan tepat waktu, serta mendukung peningkatan efektivitas pembinaan dan peran Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							100	100

Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas pada Tahun 2025 menunjukkan hasil tercapai sesuai target. Target penyelesaian indikator ditetapkan pada Triwulan IV sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyusunan pedoman pembinaan Pokmaswas, yang meliputi proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, telah diselesaikan secara penuh pada Triwulan IV Tahun 2025. Dengan terpenuhinya target dan realisasi pada triwulan tersebut, maka penyusunan pedoman pembinaan Pokmaswas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan.

Tidak adanya target dan realisasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman memang direncanakan dan difokuskan penyelesaiannya pada Triwulan IV. Hal ini selaras dengan karakteristik kegiatan penyusunan pedoman yang memerlukan tahapan persiapan dan pembahasan secara komprehensif sebelum ditetapkan sebagai dokumen final.

Dengan tercapainya realisasi sebesar 100%, indikator kinerja ini dapat dinilai berhasil/tercapai, serta mendukung peningkatan kualitas pembinaan Pokmaswas sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas (%), capaian kinerja pada Tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan kegiatan yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan dan diselesaikan pada Triwulan IV dengan capaian masing-masing tahapan sebesar 100% dari target.

Pada tahap persiapan, capaian sebesar 35% terealisasi melalui kegiatan kajian teknis serta penyusunan matriks rancangan perubahan pedoman pembinaan Pokmaswas. Tahap ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pembahasan substansi pedoman secara komprehensif.

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dengan bobot terbesar, yaitu 50%, dan telah terealisasi sepenuhnya melalui proses pembahasan draft pedoman pembinaan Pokmaswas. Seluruh agenda pembahasan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan menghasilkan draf pedoman pembinaan Pokmaswas.

Selanjutnya, tahap pelaporan dengan bobot 15% juga tercapai secara penuh melalui penyusunan dokumen pelaporan berupa draft penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Dengan terealisasinya seluruh tahapan kegiatan sesuai bobot dan target yang ditetapkan, indikator kinerja ini dinilai tercapai/berhasil, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman pembinaan Pokmaswas.

Analisis Faktor Pendukung Capaian

- Capaian kinerja yang optimal pada indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Perencanaan kegiatan yang jelas dan terstruktur, khususnya penetapan tahapan penyusunan pedoman beserta bobot capaian masing-masing tahapan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah dan terukur.



- Koordinasi dan komitmen internal yang baik antarunit dan tim penyusun di lingkungan Direktorat PSP, yang mendukung kelancaran proses pembahasan dan penyelesaian draf pedoman.
- Ketersediaan sumber daya pendukung, baik dari sisi SDM maupun dukungan administratif, yang memungkinkan seluruh tahapan kegiatan diselesaikan sesuai jadwal.
- Fokus pelaksanaan pada Triwulan IV, sesuai dengan perencanaan awal, sehingga konsentrasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian *output* dapat dilakukan secara optimal tanpa tumpang tindih dengan kegiatan lain.
- Kejelasan *output* yang dihasilkan pada setiap tahapan, mulai dari dokumen kajian, draf pedoman, hingga dokumen pelaporan, sehingga progres penyelesaian dapat dipantau dan dikendalikan secara efektif.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada kegiatan penyusunan Pedoman Pembinaan Pokmaswas Tahun 2025 mencapai 99,44% dari total pagu yang dialokasikan. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

Capaian realisasi anggaran sebesar 99,44% selaras dengan capaian kinerja indikator yang mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang optimal dalam mendukung penyelesaian seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 0,56% terjadi sebagai efisiensi pelaksanaan kegiatan, antara lain dari optimalisasi biaya operasional dan pengendalian belanja tanpa mengurangi kualitas *output* yang dihasilkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Pembinaan Pokmaswas telah dilaksanakan dengan prinsip *value for money*, di mana anggaran yang digunakan mampu menghasilkan capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan.

3. ISK 2.1.1 Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP (%)

Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Implementasi Standar terhadap Sarana Pengawasan SDKP (%) digunakan untuk mengukur tingkat keterpenuhan dan kepatuhan sarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) terhadap standar kriteria teknis, prosedur operasional, serta ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan kualitas implementasi standardisasi sarana pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP secara efektif, aman, dan berkelanjutan.

Pengukuran indikator ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu implementasi dan kesesuaian. Implementasi mengacu pada penerapan aktual di lapangan, yang mencakup bagaimana sarana pengawasan dibangun, digunakan, dan dipelihara sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Sementara itu, kesesuaian menggambarkan tingkat kecocokan antara kondisi sarana pengawasan yang tersedia dengan standar kriteria teknis yang telah ditetapkan, baik dari aspek spesifikasi teknis, fungsi operasional, keselamatan, kelengkapan peralatan, maupun kelayakan teknis.

Sarana pengawasan yang menjadi objek penilaian meliputi kapal pengawas, alat monitoring, serta fasilitas pendukung lainnya yang berada di lingkungan kantor atau satuan kerja. Pada Tahun 2025, pengukuran standardisasi kriteria teknis merujuk pada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, serta dokumen standar teknis lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain Keputusan Direktur Jenderal PSDKP dan Pedoman Teknis Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Pengawasan SDKP.

Capaian IKU pada tahun 2025 masih diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan melalui penilaian terhadap kesesuaian jumlah dan kondisi sarana pengawasan utama di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Sarana pengawasan utama yang dinilai meliputi kapal pengawas, *drone*, dan *jetski*, yang merupakan elemen penting dalam mendukung kegiatan pengawasan di wilayah perairan.

Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap sarana pengawasan yang telah diadakan atau dimiliki dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu: pemenuhan spesifikasi teknis, fungsionalitas operasional, keselamatan dan keamanan, kelengkapan peralatan pendukung, kelayakan dan kondisi fisik, serta kelengkapan dokumen administratif dan sertifikasi. Hasil penilaian tersebut



selanjutnya diakumulasikan untuk menghasilkan persentase tingkat kesesuaian implementasi standar terhadap sarana pengawasan SDKP.

Target persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana Pengawasan SDKP pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 60%. Melalui indikator ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tingkat kepatuhan terhadap standar yang berlaku, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan perbaikan, pemenuhan standar, dan peningkatan kualitas sarana pengawasan SDKP pada periode berikutnya.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP (%)

Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP (%)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							60	60

Capaian Kinerja

Objek penilaian indikator ini meliputi beberapa komponen sarana pengawasan, antara lain kapal pengawas, sistem teknologi informasi MFIS, *drone* pengawasan, dan *Remotely Operated Vehicle* (ROV). Untuk setiap komponen sarana, dilakukan penilaian terhadap progres penyelesaian fisik atau *output* kegiatan, seperti progres pembangunan kapal, pengembangan sistem, maupun pengadaan sarana, serta penilaian terhadap kesesuaian penerapan standar teknis dan operasional yang berlaku.

Tingkat penyelesaian fisik mencerminkan persentase realisasi *output* sarana pengawasan yang diukur berdasarkan progres pembangunan, pengembangan, atau pengadaan masing-masing sarana. Sementara itu, tingkat kesesuaian implementasi standar menggambarkan tingkat kepatuhan sarana pengawasan terhadap standar teknis, operasional, integrasi, keamanan, dan interoperabilitas sesuai karakteristik masing-masing sarana.

Penghitungan capaian indikator dilakukan menggunakan formula komposit dengan cara mengalikan nilai persentase penyelesaian fisik dan persentase kesesuaian standar pada setiap sarana pengawasan, kemudian dirata-ratakan terhadap jumlah sarana yang dievaluasi. Formula tersebut menghasilkan nilai

sebagai gambaran menyeluruh capaian penyelesaian dan kesesuaian implementasi standarisasi sarana pengawasan SDKP.

Pada Tahun 2025, nilai ditetapkan sebesar 55% yang mencerminkan target penyelesaian fisik/*output* sarana pengawasan, sedangkan nilai ditetapkan sebesar 5% yang mencerminkan target kesesuaian implementasi standar. Dengan demikian, capaian indikator komposit ditargetkan mencapai 60%, yang menunjukkan tingkat pencapaian kumulatif antara kemajuan pembangunan sarana dan kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku.

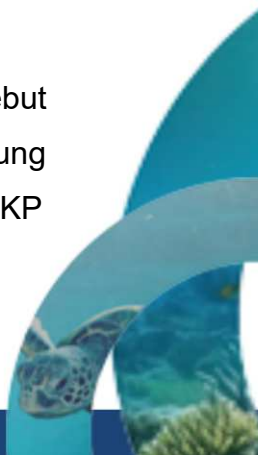
Melalui indikator komposit ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sarana pengawasan SDKP tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga menjamin kesesuaian dengan standar kriteria teknis, sehingga sarana yang dihasilkan layak, andal, dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan Supervisi Sarana Pengawasan SDKP pada Tahun 2025 mencapai 96,93% dari pagu yang dialokasikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan supervisi telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan, serta mampu mendukung pelaksanaan pengendalian dan pemantauan sarana pengawasan di lapangan. Sisa anggaran sebesar 3,07% merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan, terutama dari optimalisasi biaya operasional dan perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Sementara itu, realisasi anggaran kegiatan Pengadaan Sarana SDKP mencapai 99,86%, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang sangat optimal. Tingginya realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa proses pengadaan sarana pengawasan SDKP telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan selaras dengan kebutuhan operasional pengawasan. Sisa anggaran sebesar 0,14% merupakan efisiensi anggaran yang tidak berdampak pada pencapaian output dan mutu sarana pengawasan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran kedua kegiatan tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel serta mendukung pencapaian indikator kinerja di bidang prasarana dan sarana pengawasan SDKP



4. ISK 2.1.2 Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator ini mengukur kesiapan prasarana pengawasan SDKP dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dan fungsi pengawasan SDKP, terutama pada unit kerja UPT Ditjen PSDKP. Indeks penilaian kesiapan kondisi prasarana pengawasan utama SDKP memerlukan pemeriksaan, peninjauan, dan pelaporan secara sistematis terhadap 5 (lima) jenis bangunan/ prasarana pengawasan utama yang masing-masing memiliki nilai bobot sesuai dengan prioritas kebutuhan pada suatu unit kerja teknis pengawasan SDKP, nilai bobot tersebut adalah: (i) Jenis bangunan/prasarana Kantor dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 30; (ii) Jenis bangunan/prasarana Mess dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 25; (iii) Jenis bangunan/prasarana Dermaga dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 20; (iv) Jenis bangunan/prasarana Gudang dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 15; dan (v) Jenis bangunan/prasarana Tempat Penampungan Sementara dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 10. Serta 4 (empat) variabel kriteria kesiapan detail untuk setiap jenis bangunan yaitu: (i) struktur bobot 40, (ii) arsitektur bobot 30, (iii) mekanikal bobot 15 dan (iv) elektrik bobot 15. Dan memiliki tujuan sebagai proses mengidentifikasi setiap kekurangan dari 4 variabel tersebut yang memiliki peluang atau memerlukan perbaikan atau penggantian. Serta faktor kriteria lain adalah menjelaskan terkait bobot jenis bangunan dan bobot verifikasi yaitu cara kegiatan supervisi atau pengambilan data dilakukan dengan pengiriman data atau insitu langsung ke lapangan pada objek prasarana yang dimaksud. Pelaporan untuk indikator kinerja ini dilakukan secara semesteran.

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025	-	-	-	-	-	-	80	81,58

Capaian Kinerja

Capaian pada triwulan IV yaitu sebesar 81,58 (indeks) atau sebesar 101,98% dari target 80 (indeks). Karena pelaporan IKU ini dengan periode semesteran maka belum bisa dilakukan perbandingan dengan semester sebelumnya. Pada semester II dengan 7 lokus UPT PSDKP (Ambon, Biak,

Pontianak, Lampulo, Kupang, Tahuna dan Tarakan) dari 7 lokus ini yang pengambilan data secara langsung ke lapangan dengan bobot verifikasi 100 adalah UPT Stasiun PSDKP Tarakan.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 secara pagu total kelola terkait penyediaan prasarana pengawasan SDKP adalah Rp1.161.925.000,- adalah sejumlah Rp1.161.801.815,- (99,99%), akan tetapi untuk kegiatan secara khusus terkait pelaksanaan capaian IKU kesiapan prasarana pengawasan SDKP adalah 4,6% (Rp53.557.856) dari total pagu kelola. kecilnya anggaran yang mendukung langsung IKU ini karena kondisi alokasi anggaran visit ke lapangan yang terbatas sedangkan kegiatan ini membutuhkan insitu lapangan langsung untuk memperoleh hasil yang lebih valid (terverifikasi) dibanding pengiriman data *online* karena bisa melihat secara langsung kondisi bangunan termasuk kemiringan, kondisi retak rambut pada dinding dll. Anggaran 4,6% tersebut berupa kegiatan perjalanan insitu langsung lapangan dengan objek 1 lokasi yaitu UPT Stasiun PSDKP Tarakan serta pengadaan alat yang dapat mendukung proses pengecekan dan penghitungan IKU kesiapan prasarana pengawasan SDKP.

5. ISK 2.1.3 Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP

Kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan indikator kinerja dengan mengukur tingkat kesesuaian antara hasil penyediaan prasarana pengawasan yang ada di UPT Ditjen PSDKP dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/2020 Tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan bersumber dari penilaian terhadap kesesuaian jumlah prasarana pengawasan di setiap UPT Ditjen PSDKP. Prasarana pengawasan yang dinilai kesesuaiannya adalah Prasarana Pengawasan Utama yang terdiri dari: Kantor/Bangunan Pengawasan, Dermaga Kapal Pengawas, Mess, Penampungan Sementara, Gudang dengan periode pelaporan secara tahunan.

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP (Persentase)

Indikator Kinerja	Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025	-	-	-	-	-	-	80	81,58

Capaian Kinerja

Capaian pada triwulan IV yaitu sebesar 60 (persentase) atau sebesar 100% dari target 60 (persentase). Karena pelaporan IKU ini dengan periode tahunan maka belum bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 secara pagu total kelola terkait penyediaan prasarana pengawasan SDKP adalah Rp1.161.925.000,- adalah sejumlah Rp1.161.801.815,- (99,99%). Angka tersebut secara bersama terealisasi dengan kegiatan lain yang terkait penyediaan prasarana pengawasan SDKP.

6. ISK 2.1.4 Nilai Kualitas Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP

Nilai penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan ukuran capaian kinerja yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai tahapan penyusunan rencana induk yang telah dilaksanakan dengan jumlah rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan. Penilaian ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kualitas proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan.

Proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan melalui lima tahapan utama. Tahap pertama dengan nilai 15 adalah persiapan dan perencanaan awal yang meliputi pembentukan tim penyusun (nilai 5), penyusunan Kerangka Acuan Kerja (ToR)(nilai 5), dan penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (nilai 5). Tahap kedua dengan nilai 15 adalah pengumpulan dan validasi data yang meliputi inventarisasi kebutuhan sarana (nilai 5), validasi dan pemutakhiran data sarana (nilai 5), dan pengumpulan data pendukung tambahan (nilai 5). Tahap ketiga dengan nilai 20 adalah analisis data dan identifikasi kesenjangan yang meliputi analisis kondisi

eksisting dibandingkan dengan kebutuhan ideal (nilai 10), serta analisis prioritas kebutuhan sarana pengawasan (nilai 10).

Tahap keempat dengan nilai 20 adalah perumusan rencana induk yang meliputi perumusan visi, misi, dan sarana (nilai 5), strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas) (nilai 5), indikator kinerja yang jelas dan terukur (nilai 5), penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (nilai 5). Tahap kelima dengan nilai 30 adalah validasi dan finalisasi, yang meliputi internal review oleh tim dan pimpinan terkait (nilai 5), uji publik dan sosialisasi stakeholder (nilai 5), penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (nilai 10), pengesahan dokumen oleh pimpinan yang berwenang (nilai 10).

Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP yang disusun mencakup sarana utama dan sarana pendukung sebagai dasar perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana pengawasan secara terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							30	30

Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja Nilai Kualitas Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 30 (nilai) dari target sebesar 30 (nilai) atau tercapai sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja tersebut berupa satu dokumen Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP, satu dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), satu dokumen metodologi dan pendekatan perencanaan Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP, satu dokumen inventarisasi kebutuhan sarana pengawasan, satu dokumen validasi dan pemutakhiran sarana pengawasan SDKP, satu dokumen data dukung tambahan. IKU ini merupakan IKU baru pada Tahun 2025, sehingga nilai target dan realisasi pada tahun ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan nilai target dan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan ini merupakan gabungan antara rencana induk sarana dan prasarana pengawasan SDKP, Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp589.373.000,00 dan sampai akhir Triwulan IV Tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp586.908.081,00 atau 99,6%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan, antara lain: perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan penyusunan rencana induk prasarana dan sarana pengawasan SDKP, honorarium narasumber, konsumsi dan snack rapat, pencetakan dan penjiilidan.

7. ISK 2.1.5 Nilai Kualitas Rencana Induk Prasarana Pengawasan SDKP

Nilai penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan ukuran capaian kinerja yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai tahapan penyusunan rencana induk yang telah dilaksanakan dengan jumlah rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan. Penilaian ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kualitas proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan.

Proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan melalui lima tahapan utama. Tahap pertama dengan nilai 15 adalah persiapan dan perencanaan awal yang meliputi pembentukan tim penyusun (nilai 5), penyusunan Kerangka Acuan Kerja (ToR) (nilai 5), dan penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (nilai 5). Tahap kedua dengan nilai 15 adalah pengumpulan dan validasi data yang meliputi inventarisasi kebutuhan prasarana (nilai 5), validasi dan pemutakhiran data prasarana (nilai 5), dan pengumpulan data pendukung tambahan (nilai 5). Tahap ketiga dengan nilai 20 adalah analisis data dan identifikasi kesenjangan yang meliputi analisis kondisi eksisting dibandingkan dengan kebutuhan ideal (nilai 10), serta analisis prioritas kebutuhan prasarana pengawasan (nilai 10).

Tahap keempat dengan nilai 20 adalah perumusan rencana induk yang meliputi perumusan visi, misi, dan prasarana (nilai 5), strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas) (nilai 5), indikator kinerja yang jelas dan terukur (nilai 5), penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan Panjang (nilai 5). Tahap kelima dengan nilai 30 adalah validasi dan

finalisasi, yang meliputi internal review oleh tim dan pimpinan terkait (nilai 5), uji publik dan sosialisasi stakeholder (nilai 5), penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (nilai 10), pengesahan dokumen oleh pimpinan yang berwenang (nilai 10).

Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP yang disusun mencakup prasarana pengawasan utama dan prasarana pengawasan pendukung sebagai dasar perencanaan pengadaan dan pengembangan prasarana pengawasan secara terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rencana Induk Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Rencana Induk Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							30	30

Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja Nilai Kualitas Rencana Induk Prasarana Pengawasan SDKP pada triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 30 (nilai) dari target sebesar 30 (nilai) atau tercapai sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja tersebut berupa satu dokumen Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Induk Prasarana Pengawasan SDKP, satu dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), satu dokumen metodologi dan pendekatan perencanaan Rencana Induk Prasarana Pengawasan SDKP, satu dokumen inventarisasi kebutuhan prasarana pengawasan, satu dokumen validasi dan pemutakhiran prasarana pengawasan SDKP, satu dokumen data dukung tambahan. IKU ini merupakan IKU baru pada Tahun 2025, sehingga nilai target dan realisasi pada tahun ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan nilai target dan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan ini merupakan gabungan antara rencana induk sarana dan prasarana pengawasan SDKP, Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp589.373.000,00 dan sampai akhir Triwulan IV Tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp586.908.081,00 atau 99,6%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan, antara lain: perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan

penyusunan rencana induk prasarana dan sarana pengawasan SDKP, honorarium narasumber, konsumsi dan snack rapat, pencetakan dan penjilidan.

8. ISK 2.1.6 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP

Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP dengan jumlah standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) tahap 1 persiapan berupa (a) pembentukan tim penyusun dan (b) Penyusunan Kerangka Acuan (ToR); (2) Tahap 2 pengumpulan bahan berupa (a) inventarisasi prasarana dan (b) pengumpulan data dukung; (3) Tahap 3 pelaksanaan) berupa (a) *outline* dan penyusunan draf awal, (b) pembahasan draf awal, (c) reviu draf awal, (d) pembahasan draf akhir, (e) reviu draf akhir, dan (f) draf rancangan final; Tahap 4 uji petik berupa pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP. Adapun rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP mencakup (1) sarana pengawasan air (kapal pengawas perikanan, *speedboat*, *jetski*, *rubberboat*, *searider*, *swamp boat*, ROV, peralatan selam, (2) sarana pengawasan darat, (3) sarana pengawasan udara (drone, pesawat pemantau udara), (4) sarana pengawasan lainnya, dan (5) sarana peralatan personel PSDKP.

Tabel 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							85	85

Capaian Kinerja

Capaian pada triwulan IV yaitu sebesar 85 (persentase) atau sebesar 100% dari target 85 (persentase). Karena pelaporan IKU ini dengan periode tahunan maka belum bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 secara pagu total kelola terkait analisis dan standardisasi kriteria teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan adalah Rp261.683.874,00 dari total anggaran sebesar Rp261.829.000 atau sebesar 99,94%.

9. ISK 2.1.7 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP

Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP dengan jumlah standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) tahap 1 persiapan berupa (a) pembentukan tim penyusun dan (b) Penyusunan Kerangka Acuan (ToR); (2) Tahap 2 pengumpulan bahan berupa (a) inventarisasi prasarana dan (b) pengumpulan data dukung; (3) Tahap 3 pelaksanaan) berupa (a) *outline* dan penyusunan draf awal, (b) pembahasan draf awal, (c) reviu draf awal, (d) pembahasan draf akhir, (e) reviu draf akhir, dan (f) draf rancangan final; Tahap 4 uji petik berupa pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP. Adapun rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP mencakup prasarana utama dan prasarana pendukung.

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							85	85

Capaian Kinerja

Capaian pada triwulan IV yaitu sebesar 85 (persentase) atau sebesar 100% dari target 85 (persentase). Karena pelaporan IKU ini dengan periode tahunan maka belum bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 secara pagu total kelola terkait analisis dan standardisasi kriteria teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan adalah

Rp261.683.874,00 dari total anggaran sebesar Rp261.829.000 atau sebesar 99,94%.

10. ISK 3.1.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Dit. PSP (Indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) merupakan ukuran terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Cakupan pengukuran indeks ini meliputi empat aspek utama:

- Kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan jabatan;
- Kompetensi teknis dan manajerial (sertifikasi, pelatihan, dan uji kompetensi);
- Kinerja ASN, baik dari aspek perencanaan hingga pelaporan individu; dan
- Disiplin dan etika aparatur yang tercermin dari ketertiban administratif dan budaya kerja.

Tabel 3.11 Komposisi Jabatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Kategori Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
Struktural	2	6,25%
JKF (Fungsional Tertentu)	18	56,25%
JFU (Fungsional Umum)	10	31,25%
Total	32	100%

- Mayoritas pegawai (56,25%) berada pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), yang menunjukkan fokus kerja teknis sesuai keahlian dan spesialisasi.
- Pegawai JFU masih berjumlah signifikan (31,25%), menunjukkan peran pendukung administratif tetap dibutuhkan dalam organisasi.
- Jabatan struktural hanya 2 orang (6,25%), mencerminkan struktur organisasi yang ramping dengan sedikit posisi manajerial.

Tabel 3.12 Kualifikasi Pendidikan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
S3	1	3,13%
S2	14	43,75%
S1	13	40,63%
D3	2	6,25%
SMA/SMK	0	0%
Total	32	100%

- Pegawai dengan pendidikan minimal S1 ke atas mendominasi (96,88%), dengan S2 sebanyak 14 orang (43,75%), menunjukkan SDM Dit. PSP sangat berkualifikasi tinggi.
- Adanya 1 orang dengan gelar doktor (S3) menunjukkan potensi kepakaran dan kapasitas strategis pengembangan kebijakan di level tertinggi.
- Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan setingkat SMA/SMK, yang menandakan Dit. PSP lebih difokuskan pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian akademik atau profesional tertentu.
- Tingkat pendidikan ini mendukung pembentukan organisasi yang berorientasi pada pengembangan kebijakan, teknologi pengawasan, dan tata kelola berbasis sains dan eviden.

Kapasitas ASN Dit. PSP sangat kuat dari sisi pendidikan dan keprofesian. Komposisi yang dominan pada JFT dan lulusan S2/S1 memperlihatkan potensi besar untuk mendorong inovasi, penyusunan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi dan tata kelola modern. Perlu strategi pengembangan kompetensi lanjutan (*capacity building*) agar ASN tetap adaptif terhadap perubahan regulasi, teknologi maritim, dan sistem pengawasan digital yang terus berkembang.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, target penyelesaian NSPK ditetapkan sebesar 74%, dengan capaian realisasi sebesar 84,93%, atau 114,75% dari target. Ini menunjukkan pelampauan target yang signifikan.

Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Dit. PSP

Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Dit. PSP (%)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025			74	84,93			81	84,93

Faktor pendukung capaian tersebut antara lain:

- Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan fungsional dan teknis pengawasan;
- Implementasi Sistem Informasi Kinerja ASN secara konsisten di seluruh unit; dan
- Pembinaan kinerja individu melalui *coaching* dan monitoring berkala oleh pimpinan.

Tantangan yang masih dihadapi:

- Keterbatasan anggaran untuk pelatihan luar negeri atau pelatihan lanjutan; dan
- Rotasi pegawai antar unit yang menyebabkan jeda adaptasi pada jabatan teknis tertentu.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi:

- Penyusunan rencana pengembangan SDM berbasis kebutuhan jabatan (*competency gap analysis*);
- Meningkatkan pemanfaatan pelatihan daring (*e-learning*) yang disediakan oleh LAN, BPSDM, maupun mitra pelatihan; dan
- Optimalisasi pemantauan kinerja berbasis sistem (e-kinerja BKN dan internal *dashboard* Dit. PSP).

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mendukung peningkatan profesionalitas ASN sampai dengan Triwulan IV 2025, yang digunakan untuk:

- Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial;
- Biaya fasilitasi asesmen kompetensi ASN;
- Pengembangan sistem dan perangkat monitoring kinerja; dan
- Dukungan kegiatan pembinaan SDM di UPT.

Dengan realisasi tersebut, capaian indikator dinilai cukup optimal dan menunjukkan tren positif. Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian indeks

dapat ditingkatkan melalui percepatan program pengembangan kompetensi dan penyelesaian sertifikasi teknis sesuai jabatan.

11. ISK 3.1.2 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (nilai)

Pada tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) melaksanakan proses penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi. Penilaian ini dilakukan secara internal dengan mengacu pada komponen-komponen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja.

Sebagai direktorat yang relatif baru terbentuk, penilaian mandiri SAKIP Dit. PSP menjadi penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam siklus manajemen kinerja. Hasil penilaian mandiri sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 menunjukkan bahwa Dit. PSP memperoleh nilai 73,95, yang masuk dalam kategori “BB (Baik)”. Nilai ini mencerminkan bahwa proses perencanaan kinerja sudah mulai terintegrasi dengan penganggaran, dan pelaporan kinerja mulai mengarah pada prinsip keterukuran dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

Tabel 3.14 Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025

Indikator Kinerja Tahun	Penilaian Mandiri SAKIP		
	Target	Realisasi	Capaian
2025	86	73,95	85,99%

Capaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) belum memperoleh nilai penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini disebabkan karena Dit. PSP merupakan direktorat baru yang dibentuk pada tahun 2024, sehingga belum masuk dalam siklus penilaian SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Meskipun belum dinilai secara formal, Dit. PSP telah melakukan langkah-langkah persiapan penilaian SAKIP sebagai bagian dari upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Persiapan tersebut meliputi:

- Penyusunan dokumen perencanaan kinerja berbasis logika hasil (*result-based planning*);
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Penguatan sistem pelaporan dan pengumpulan data dukung kinerja; dan
- Serta pelibatan aktif dalam forum evaluasi internal bersama unit perencanaan dan inspektorat.

Diharapkan pada periode penilaian berikutnya, Dit. PSP telah siap untuk mengikuti proses evaluasi SAKIP secara menyeluruh dan memperoleh nilai yang mencerminkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

Nilai realisasi mandiri sebesar 73,95 ini merupakan hasil dari proses pemeriksaan sistematis terhadap komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Belum tercapainya target 86,00 pada tahun ini dipengaruhi oleh faktor transisi organisasi, di mana pengintegrasian dokumen perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*) masih dalam tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan *database* pendukung kinerja. Namun, capaian 85,99% menunjukkan bahwa instrumen dasar akuntabilitas—seperti penetapan IKU yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian serta penguatan mekanisme pelaporan—telah terimplementasi secara fungsional. Selisih nilai yang ditemukan dalam penilaian mandiri ini akan dijadikan sebagai rujukan utama (*baseline*) untuk melakukan identifikasi kekurangan pada variabel yang belum optimal, sekaligus sebagai pedoman perbaikan dalam mempersiapkan Direktorat PSP menghadapi siklus penilaian eksternal oleh Kementerian PANRB di periode mendatang.

Realisasi Anggaran

Hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Tahun 2025 menunjukkan bahwa Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) memperoleh nilai 73,95 dengan predikat BB. Capaian ini mencerminkan bahwa Direktorat PSP telah memiliki kerangka dasar akuntabilitas kinerja yang memadai, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan prasarana serta sarana pengawasan sumber daya kelautan



dan perikanan. Predikat BB mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar sepenuhnya selaras dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).

Secara substantif, nilai SAKIP Direktorat PSP menggambarkan adanya upaya berkelanjutan dalam membangun keterkaitan antara perencanaan kinerja dengan penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pada aspek perumusan indikator kinerja, penajaman sasaran strategis, serta pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar perbaikan kinerja. Penguatan integrasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya, nilai SAKIP Direktorat PSP menjadi pijakan strategis untuk mendorong reformasi berkelanjutan dalam tata kelola kinerja, khususnya melalui peningkatan konsistensi penerapan SAKIP di seluruh siklus manajemen kinerja. Dengan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi internal, Direktorat PSP diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP menuju kategori yang lebih tinggi. Upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas institusi, tetapi juga memperkuat kredibilitas Direktorat PSP dalam mendukung pengawasan kelautan dan perikanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

12. ISK 3.1.3 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Dit. PSP (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.



Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan *input* dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui *Form* Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui *Form* Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 3.15 Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Dit. PSP

Indikator Kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Dit. PSP					
Tahun	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2025	100			100	100	100%

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) telah melaksanakan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko secara menyeluruh dengan capaian 100% dari target.

Pada periode ini, Dit. PSP merancang dan mengimplementasikan 6 dokumen Manajemen Risiko (MR) yang seluruhnya difokuskan pada kegiatan strategis dalam kerangka proyek *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS). Dokumen MR tersebut mencakup aspek pengadaan kapal pengawas, pembangunan prasarana, pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengawasan, serta sarana teknologi seperti drone dan transmisi data. Setiap MR telah melalui tahapan:

- Identifikasi risiko terhadap sasaran dan proses kegiatan;
- Analisis dan evaluasi risiko berdasarkan probabilitas dan dampak;

- Penyusunan rencana mitigasi risiko; dan
- Pemantauan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan mitigasi.

Capaian Kinerja

Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh kegiatan prioritas telah memiliki peta risiko dan rencana mitigasi yang disusun secara sistematis, serta telah dijalankan sesuai rencana. Ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek pengawasan strategis, sekaligus memperkuat tata kelola berbasis risiko di lingkungan Dit. PSP. Ke depan, Dit. PSP berkomitmen untuk menjaga kualitas implementasi manajemen risiko ini secara berkelanjutan serta memperluas penerapannya pada program dan kegiatan lain di luar MFISS.

Realisasi Anggaran

Pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan persentase realisasi pengendalian risiko sebesar 100 persen pada Triwulan IV. Capaian tersebut mencerminkan bahwa seluruh rencana pengendalian risiko yang telah ditetapkan oleh Direktorat PSP berhasil direalisasikan secara penuh dan terdokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko telah menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menunjukkan komitmen organisasi dalam mengelola potensi risiko secara sistematis dan terukur. Secara substansial, hasil tersebut menggambarkan bahwa Direktorat PSP telah mampu mengintegrasikan proses identifikasi risiko, penetapan rencana pengendalian, serta pemantauan pelaksanaannya ke dalam siklus pengelolaan kinerja dan kegiatan.

Pengendalian risiko tidak hanya diposisikan sebagai instrumen administratif, tetapi telah dimanfaatkan sebagai alat manajerial dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian kebijakan. Meski demikian, evaluasi juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pada aspek pendalaman identifikasi risiko, efektivitas aktivitas pengendalian, serta penguatan substansi pelaporan SPIP agar manfaat manajemen risiko dapat dirasakan secara lebih nyata dan berkelanjutan. Ke depan, capaian 100 persen pelaksanaan pengendalian risiko ini menjadi fondasi yang kuat bagi Direktorat PSP untuk meningkatkan maturitas manajemen

risiko dari aspek kepatuhan menuju nilai tambah strategis. Dengan memperkuat monitoring dan evaluasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas dokumentasi dan data dukung, serta mengoptimalkan peran pemilik risiko, Direktorat PSP diharapkan mampu menjadikan manajemen risiko sebagai instrumen pengungkit kinerja organisasi. Upaya tersebut akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, serta pencapaian tujuan pengawasan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

13. ISK 3.1.4 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Dit. PSP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. PSP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Realisasi atas indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16 Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Indikator Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan									
Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2025	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100%

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan
Target capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100%. Hingga akhir Triwulan II, Dit. PSP telah berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diterima, dengan realisasi sebesar 100% dari total rekomendasi.
- b. Perbandingan dengan triwulan sebelumnya: Pada Triwulan I, belum terdapat rekomendasi pengawasan yang masuk secara resmi kepada Dit. PSP karena proses pemeriksaan masih dalam tahap awal. Capaian pada Triwulan II meningkat signifikan seiring dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal dan BPKP serta penyusunan dokumen tindak lanjut secara sistematis.
- c. Perbandingan dengan target tahunan: Target tahunan untuk indikator ini adalah 100%. Dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, maka target tahunan telah dipenuhi lebih awal. Namun, pemantauan akan tetap dilakukan secara berkala hingga akhir tahun untuk mengantisipasi adanya rekomendasi tambahan dari hasil pengawasan berikutnya.
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi Faktor keberhasilan:
 - Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam merespons hasil pengawasan secara cepat dan akuntabel.
 - Pembentukan tim khusus tindak lanjut hasil pengawasan Dit. PSP.
 - Penggunaan sistem dokumentasi internal yang terintegrasi untuk memantau status rekomendasi.

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan, namun Dit. PSP tetap melakukan evaluasi rutin agar ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut tetap terjaga.

- e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator
Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini meliputi:
 - Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi;
 - Koordinasi aktif dengan Inspektorat Jenderal; dan
 - Penguatan kapasitas SDM dalam hal pelaporan dan dokumentasi pengawasan.



Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan disalurkan melalui kegiatan koordinasi internal, penyusunan laporan dan dokumentasi, serta penguatan sistem pelaporan Dit. PSP. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai sekitar 40% dari total pagu tahun berjalan. Penggunaan anggaran ini diarahkan untuk:

- *Workshop* penyusunan dokumen tindak lanjut,
- Kegiatan monitoring progres penyelesaian rekomendasi,
- Penyampaian laporan kepada APIP dan auditor eksternal.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran, serta mendukung penuh penyelesaian dokumen tindak lanjut secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan.

14. ISK 3.1.5 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Dit. PSP

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit PSP) turut berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15–16 Desember 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong budaya inovasi dan peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan solusi kreatif dan aplikatif di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan lomba inovasi tersebut, Dit PSP mengusulkan inovasi bertajuk “Allisadar Palwas (Peralihan Listrik Darat Kapal Pengawas)”. Inovasi ini dinilai sebagai upaya strategis dalam mendukung efisiensi operasional sarana pengawasan, khususnya kapal pengawas, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber energi listrik darat. Penerapan inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional, serta mendukung prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sarana pengawasan.

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Dit. PSP

Indikator Kinerja	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Dit. PSP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							100%	100%

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi inovasi, serta ahli di bidang pengawasan SDKP, inovasi yang diusulkan oleh Dit PSP memperoleh nilai 78,23 dan masuk dalam kategori Pusat. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, mencakup aspek kebaruan, manfaat, keberlanjutan, serta potensi implementasi inovasi.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Direktorat PSP dalam mendukung penguatan inovasi kelembagaan di lingkungan Ditjen PSDKP. Ke depan, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan dan penyempurnaan inovasi agar dapat diimplementasikan secara lebih luas, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pengawasan melalui pemanfaatan prasarana dan sarana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Gambar 3.2 Dokumentasi Lomba Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2025

Realisasi Anggaran

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit PSP) turut berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15–16 Desember 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong budaya inovasi dan peningkatan kinerja organisasi melalui

pengembangan solusi kreatif dan aplikatif di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan lomba inovasi tersebut, Dit PSP mengusulkan inovasi bertajuk “Allisadar Palwas (Peralihan Listrik Darat Kapal Pengawas)”. Inovasi ini dinilai sebagai upaya strategis dalam mendukung efisiensi operasional sarana pengawasan, khususnya kapal pengawas, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber energi listrik darat. Penerapan inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional, serta mendukung prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sarana pengawasan.

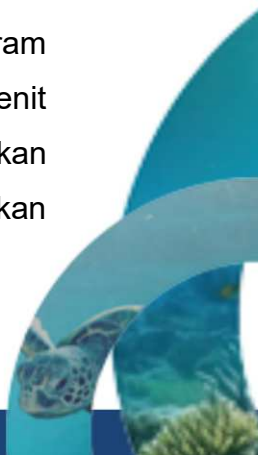
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi inovasi, serta ahli di bidang pengawasan SDKP, inovasi yang diusulkan oleh Dit PSP memperoleh nilai 78,23 dan masuk dalam kategori Pusat. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, mencakup aspek kebaruan, manfaat, keberlanjutan, serta potensi implementasi inovasi.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Direktorat PSP dalam mendukung penguatan inovasi kelembagaan di lingkungan Ditjen PSDKP. Ke depan, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan dan penyempurnaan inovasi agar dapat diimplementasikan secara lebih luas, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pengawasan melalui pemanfaatan prasarana dan sarana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

15. ISK 3.1.6 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Implementasi budaya kerja Ditjen PSDKP mengacu pada beberapa dasar hukum yaitu Kepmen-KP SJ nomor 141 tahun 2019 tentang Budaya Kerja Ditjen. PSDKP yang menetapkan nilai utama, Kepmen-KP SJ nomor 144 tahun 2019 tentang Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP dan Kepdirjen nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Monev.

Lebih lanjut, Program Budaya Kerja merupakan upaya Ditjen PSDKP dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional. Program budaya kerja terdiri dari (i) Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); (2) Lima Menit Sebelum Jadwal; (3) 5R (Ringkas, Rapi, resik, Rawat dan Rajin); (4) Upayakan Data terkini; (5) Organisasikan Rapat, Cepat, Aksi dan Arsipkan; (6) Tegakkan



Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (7) Belanjakan Anggaran Secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (8) Aparatur Sipil Negara PSDKP Produktif Kerja; (9) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (10) hargai, Motivasi dan Inisiatif (11) Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green). Setiap Unit Kerja dilingkungan Ditjen PSDKP wajib melaksanakan 11 program budaya kerja. Untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan budaya kerja dilaksanakan penilaian implementasi budaya kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) budaya kerja. LKE Budaya Kerja dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Kerja dan diverifikasi oleh Komite Budaya Kerja Ditjen PSDKP.

Bersama dengan semangat *core value* ASN yaitu BerAKHLAK yang dicanangkan oleh MenPAN & RB serta secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021, maka dilakukan pemadanan program budaya kerja Ditjen PSDKP dengan *core value* BerAKHLAK. Selain *core value* BerAKHLAK, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan *employer branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa.

Revisi Kepdirjen No 17 thn 2020 tentang Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi budaya kerja di lingkungan PSDKP diusulkan dan disahkan pada tahun 2024 dengan perubahan menyesuaikan kondisi terkini organisasi dan tugas mandatori Ditjen PSDKP sebagai salah satu Kementerian di Indonesia, salah satunya pada sub komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran yang berubah menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Lebih lanjut menyesuaikan kondisi organisasi terkini maka dilakukan perubahan target kinerja dari 21 menjadi 70. Realisasi atas indikator nilai implementasi program budaya kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator Kinerja	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							70	76,88

Dalam rangka implementasi dan penguatan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), telah dilaksanakan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Budaya Kerja Tahun 2025. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan 11

Program Budaya Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 17/KEP-DJPSPDKP/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Budaya Kerja di lingkungan Ditjen PSDKP.

Penilaian LKE Budaya Kerja dilaksanakan melalui mekanisme penilaian mandiri oleh unit kerja, yang selanjutnya didampingi dan diverifikasi oleh tim penilai LKE Pusat. Evaluasi dilakukan terhadap 12 aspek penilaian yang mencakup unsur kelembagaan serta implementasi nilai-nilai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit PSP) memperoleh nilai 76,88. Capaian ini mencerminkan tingkat implementasi budaya kerja yang telah berjalan dan menjadi dasar evaluasi bagi Direktorat PSP dalam upaya memperkuat internalisasi nilai-nilai budaya kerja secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Hasil penilaian LKE Budaya Kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi Direktorat PSP, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program budaya kerja, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur. Ke depan, Direktorat PSP diharapkan terus melakukan pembenahan dan penguatan implementasi budaya kerja sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian tujuan strategis Ditjen PSDKP.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, penilaian implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) belum dilakukan secara resmi, seiring dengan status Dit. PSP sebagai unit kerja baru yang terbentuk pada tahun 2024.

Pada fase awal operasional ini, kegiatan yang terkait budaya kerja masih berada pada tahapan internalisasi nilai-nilai organisasi, termasuk:

- Sosialisasi *core values* BerAKHLAK kepada seluruh pegawai;
- Penyusunan rencana kerja dan aksi perubahan budaya kerja; dan
- Penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola sesuai arah restrukturisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka implementasi dan penguatan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen



PSDKP), telah dilaksanakan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Budaya Kerja Tahun 2025. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan 11 Program Budaya Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 17/KEP-DJPSPDKP/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Budaya Kerja di lingkungan Ditjen PSDKP.

Penilaian LKE Budaya Kerja dilaksanakan melalui mekanisme penilaian mandiri oleh unit kerja, yang selanjutnya didampingi dan diverifikasi oleh tim penilai LKE Pusat. Evaluasi dilakukan terhadap 12 aspek penilaian yang mencakup unsur kelembagaan serta implementasi nilai-nilai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit PSP) memperoleh nilai 76,88. Capaian ini mencerminkan tingkat implementasi budaya kerja yang telah berjalan dan menjadi dasar evaluasi bagi Direktorat PSP dalam upaya memperkuat internalisasi nilai-nilai budaya kerja secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Hasil penilaian LKE Budaya Kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi Direktorat PSP, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program budaya kerja, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur. Ke depan, Direktorat PSP diharapkan terus melakukan pembenahan dan penguatan implementasi budaya kerja sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian tujuan strategis Ditjen PSDKP.

16. ISK 3.1.7 Nilai Inovasi Pengawasan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Ditjen PSDKP

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas implementasi terobosan kreatif yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dalam rangka modernisasi sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengukuran terhadap Nilai Inovasi Pengawasan Publik dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSPDKP/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Indeks penilaian inovasi ini mensyaratkan pemeriksaan dan peninjauan objektif terhadap 2 (dua) kelompok besar inovasi, yaitu Kelompok Umum dan

Kelompok Khusus, yang masing-masing harus memenuhi 5 (lima) kriteria dasar kualitas yaitu: (i) memiliki kebaruan (novelty), (ii) efektif, (iii) bermanfaat, (iv) dapat ditransfer/direplikasi, dan (v) berkelanjutan.

Pencapaian nilai inovasi ini ditentukan melalui evaluasi mendalam terhadap 8 (delapan) aspek kriteria penilaian yang bersifat komprehensif, meliputi:

- a. Masalah, Tema, dan Sasaran: Mengukur ketepatan inovasi dalam menjawab tantangan pengawasan.
- b. Proses Analisa: Menilai kedalaman metodologi yang digunakan untuk memetakan akar persoalan.
- c. Solusi: Menilai relevansi dan kreativitas tindakan perbaikan yang diusulkan.
- d. Mutu Proses Pelaksanaan: Meninjau kualitas manajerial dalam eksekusi inovasi di lapangan.
- e. Tingkat Kesulitan: Memberikan apresiasi terhadap inovasi yang mampu memecahkan hambatan kompleks dengan risiko tinggi.
- f. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi: Mengukur objektivitas unit kerja dalam memantau efektivitas inovasi secara internal.
- g. Dampak Perbaikan Hasil: Menilai besaran nilai tambah dan perubahan positif (*outcomes*) yang dihasilkan bagi publik dan organisasi.
- h. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan: Meninjau kesiapan inovasi untuk diformalkan menjadi standar prosedur (SOP) yang permanen.

Tujuan utama dari indikator ini adalah sebagai proses identifikasi terhadap peluang perbaikan berkelanjutan, di mana setiap variabel penilaian dianalisis untuk menentukan bagian mana yang memerlukan penguatan atau pengembangan lebih lanjut. Selain aspek substansi, penilaian juga dipengaruhi oleh faktor metodologi verifikasi data, baik yang dilakukan melalui Supervisi Online (pengiriman data pendukung secara digital) maupun Supervisi Insitu (peninjauan langsung ke lapangan pada objek inovasi terkait). Pelaporan capaian kinerja untuk indikator ini dilakukan secara semesteran, guna memastikan setiap tahapan inovasi terdokumentasi dengan akurat dan akuntabel sesuai dengan target kinerja unit kerja.

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi TW IV Tahun 2025 Nilai Inovasi Pengawasan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Nilai Inovasi Pengawasan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Ditjen PSDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							77	78,23

Capaian Kinerja

Nilai capaian indikator inovasi pengawasan publik pada periode ini menunjukkan angka sebesar 78,23, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,00 dengan tingkat capaian mencapai 101,6%. Keberhasilan surplus nilai sebesar 1,23 poin ini merupakan hasil dari efektivitas unit kerja dalam mengimplementasikan delapan aspek kriteria inovasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021.

Faktor utama yang menyebabkan capaian ini lebih tinggi dari target adalah ketajaman dalam proses analisa masalah dan penentuan sasaran, di mana inovasi yang dihasilkan terbukti memberikan solusi yang sangat relevan terhadap kendala operasional di lapangan. Selain itu, tingginya nilai pada aspek mutu proses pelaksanaan dan tingkat kesulitan menunjukkan bahwa unit kerja mampu mengeksekusi terobosan teknis yang kompleks secara disiplin dan terukur. Faktor pendukung lainnya adalah kesiapan unit kerja dalam melakukan standarisasi prosedur operasional (SOP) lebih awal, sehingga aspek pengembangan berkelanjutan mendapatkan apresiasi nilai yang maksimal. Lebih lanjut, hasil verifikasi data melalui metode supervisi insitu mengonfirmasi bahwa dampak perbaikan hasil dan kemanfaatan nyata yang dirasakan di lokasi objek pengawasan jauh lebih optimal dibandingkan estimasi pelaporan dokumen awal, yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan nilai indeks inovasi secara keseluruhan pada semester ini.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
AGRONOMISER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

04

PENUTUP

Laporan Kinerja

2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Atas hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja Triwulan IV tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 103,31%, berdasarkan agregat kontribusi dari sebelas indikator sasaran kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya.
2. Sejumlah indikator kinerja Tahun 2025 menunjukkan capaian melampaui target, antara lain Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas, Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP, Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, serta Nilai inovasi pengawasan publik, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan inovasi dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP belum mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan perlunya penguatan keterkaitan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

3.2 Saran

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah melampaui target, khususnya pada indikator pembinaan Pokmaswas, kesiapan sarana dan prasarana pengawasan, serta inovasi pelayanan dan pengawasan publik, melalui penguatan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja, terutama pada aspek SAKIP, dengan memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Mengoptimalkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik ASN maupun pemangku kepentingan terkait, melalui peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan inovasi.
4. Melanjutkan pengembangan dan penerapan standar teknis sarana dan prasarana pengawasan SDKP, guna menjamin konsistensi kualitas, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta dukungan maksimal terhadap pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah kerja.

